AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 139-147
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

PERAN BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

[1]**Yona Fitri**
STAI Hubbulwathan Duri – Indonesia
Fitriyona0@gmail.com

Dikirim: 24-07-2024
Direvisi: 08-08-2024
Diterima: 20-08-2024
Diterbitkan: 30-08-2024

Abstract

In an effort to build the community's economy, zakat is an important instrument that potential for the development and welfare of the community's economic life. It is just, This potential must be managed professionally in order to achieve the goal of zakat for development Islamic economics institutionally. Zakat as an important aspect in economics is best when approached from the scientific and economic aspects institutionally can be a solution to alleviating poverty because it plays a role in community empowerment, especially the poor, the poor and others. The BAZ and LAZ institution as zakat manager becomes the object of this research so that this research qualitative. Baz and Laz, both have similar tasks and similar goals, they are not competitors with each other, in fact, they are partners and must work together so that zakat management becomes more effective and efficient so that the potential of zakat in society can be maximally absorbed.

***Keywords**: Zakat, BAZ and LAZ, Community Economic Empowerment*

Abstrak

Dalam upaya membangun ekonomi masyarakat, zakat merupakan instrumen penting yang berpotensi untuk pengembangan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Hanya saja, potensi ini harus dikelola secara profesional agar dicapai tujuan zakat bagi pengembangan ekonomi Islam secara institusional. Zakat sebagai aspek penting dalam ilmu ekonomi terleih bila didekati dari aspek keilmuan dan secara kelembagaan dapat menjadi solusi mengentaskan kemiskinan karena berperan melakukan pemberdayaan masyarakat terutama fakir miskin, kaum dhuafa' dan lainnya. Lembaga BAZ dan LAZ sebagai pengelola zakat menjadi objek penelitian ini sehingga penelitian ini bersifat Studi Pustaka.

Baz dan Laz, keduanya memiliki persamaan tugas dan kesamaan tujuan, keduanya bukan pesaing satu sama lain, justru keduanya merupakan mitra dan harus bersinergi, agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, dan efesien sehingga potensi zakat di masyarakat dapat terserap secara maksimal.
Kata Kunci: Zakat, BAZ dan LAZ, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pendahuluan

Kaum muslim memahami bahwa rukun Islam kelima, yakni kewajiban melaksanakan perintah zakat. Yang mana perintah berzakat mengharuskan sejumlah harta tertentu diberikan kepada para penerima yang berhak menerima. Dalam upaya membangun ekonomi ummat, zakat merupakan instrumen penting yang memiliki potensi besar. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu elemen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkat kesejahteraan masyarakat. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui lembaga yang saat ini dinaungi pemerintah yang mengelola zakat saat ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lembaga yang memliki peran sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia (Muqorobin & Kartini, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1990, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan berbadan hukum sendiri serta dikukuhkan oleh pemerintah. (Tengah, 2022).

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas seperti pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif atau untuk keperluan sesaat. tentang pengelolaan zakat, pemerintah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat dibentuk oleh pemerintah yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat. Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS) 32 tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 tingkat kabupaten/kota. BAZNAS merupakan badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah

berdasarkan Keputusan presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah tingkat nasional (Islam & Zakat, 2021).

Cara pandang Islam terhadap harta akan mendukung sistem ekonomi yang kokoh dan tumbuh secara berimbang dan berkesinambungan (*balance and sustainable growth*). Harta dipandang sebagai aliran (*flow*) bukan penumpukan (*stock*). Harta yang dimiliki, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Di sinilah sikap amanah dipupuk, sebab seorang muslim dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Sikap amanah, tidak hanya tumbuh dalam diri orang yang berzakat, tetapi juga pada para petugas atau amil zakat.Yakni dalam membagi dan menyalurkan seluruh harta zakat kepada yang berhak. Agar terciptanya pengelolaan zakat yang profesional, terpercaya dan transparan menjadi sebuah instrumen penting yang dapat memakmurkan dan mengangkat derajat kaum muslim. Selain itu manfaat zakat lebih luas yaitu zakat berguna, bukan hanya bagi Indonesia saja tetapi untuk seluruh penduduk muslim dunia (Hayatika & Kunci, 2021).

Kajian Pustaka

Definisi Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan *infaq* dan *shadaqah*). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yan kekurangan dana (mustahik). Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, *infaq* dan *shodaqoh*) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dlindungi oleh pemerintah (Ridho et al., 2023).

Peran BAZ Dan LAZ dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam catatan sejarah pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzaki. Dari dana tersebut, zakat didistribusikan kepada masayarakat yang ketentuannya telah diatur. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk BAZNAS dengan Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah (Mashur et al., 2022). Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ (Septiandani et al., 2024).

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Zakat diharapkan mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Dengan kata lain Baznas secara tidak langsung telah melakukan pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat, minimal mendorong masyarakat untuk bangkit darr keterpurukan. Sementara berkaitan bidang sosial agama, bermanfaat sebagai bentuk edukasi dan pengembangan keilmuan ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan merupakan salah satu dari upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi ummat. Disilain potensi pengumpulan zakat digital di Indonesia melalui platform digital perlu untuk di terapokan secara berkala dan terus di upayakan dalam pelaksanaanya, sehingga hal ini diharapkan dapat mendukung pula keefektivitasan berlakunya undang undang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Apalagi lagi dengan kondisi saat ini di zaman serba digital, inovasi dengan kerjasama institusi amil zakat dapat di tingkatkan kembali kemitraan platform diharapkan bermunculan muzakki baru. Inovasi pengumpulan zakat digital senantiasa dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi objektif sehingga dapat di terapkan secara efektif LAZ dan

BAZNAS berperan dalam mendorong peningkatan penghimpunan zakat serta pendisitribusiannya. Peran zakat tersebut menjadi penting dengan merujuk kepada dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh zakat erhadap peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat (Azzamani et al., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber informasi. Pendekatan studi pustaka (*library research*) adalah sebuah pendekatan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan sumber informasi berupa literatur-literatur seperti artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta sumber lain yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Informasi dari berbagai karya ilmiah akan digunakan untuk memperkuat argumentasi terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada BAZ DAN LAZ

Pemberdayaan adalah konstruksi bersama oleh banyak disiplin ilmu dan bidang pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan studi tentang gerakan sosial dan organisasi. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional (Afrina, 2020).

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat secara konsumtif, tetapi lebih menekankan pada pendekatan produktif yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan mustahik (penerima zakat). Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan (Mashur et al., 2022).

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memfungsikan dana zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi. Dana zakat dialokasikan untuk memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan, menyediakan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga penguatan akses pasar serta membantu memulai usaha kecil. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi mereka yang sebelumnya berada dalam kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memperkuat peran zakat sebagai

instrumen keuangan sosial islam dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan peran yang proaktif dan profesional, Badan Amil Zakat dapat menjadi salah satu lembaga yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat secara transparan, efisien, dan berkelanjutan (Zulkifli & Zulfikar, 2024

Faktor Yang Mempengaruhi Peran BAZ Dan LAZ Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Lembaga Amil Zakat dikatakan dapat membantu proses pemberdayaan ekonomi jika para umat Islam menggunakan lembaga ini sebaik mungkin. Hal ini tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat terutama umat Islam haruslah menjadi BAZ dan LAZ yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Mangesti, 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi peran BAZ dan LAZ dalam mensejahterahkan ekonomi umat antara lain:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

   Tingkat transparansi dan akuntabilitas BAZ dan LAZ dalam pengelolaan zakat dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa zakat yang disalurkan akan benar-benar digunakan untuk membantu mensejahterahkan ekonomi umat.
2. Pertanggungjawaban dan Kemandirian

   BAZ dan LAZ yang memiliki pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan zakat serta mampu mandiri dalam menjalankan program program ekonomi umat akan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam permberdayaan ekonomi umat. Pertanggungjawaban yang baik akan memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, sementara kemandirian BAZ dan LAZ akan memungkinkan pengembangan program-program ekonomi yang berkelanjutan.
3. Efisiensi Pengelolaan Zakat

   Efisiensi dalam pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ juga merupakan faktor penting yang memengaruhi peran lembaga tersebut dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang efisien akan memastikan bahwa dana zakat dapat disalurkan secara tepat dan maksimal untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi umat.
4. Religiusitas dan Altruisme

   Faktor-faktor personal seperti tingkat religiusitas dan altruisme Masyarakat juga dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZ dan LAZ. Semakin tinggi tingkat religiusitas dan altruisme masyarakat, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menyalurkan zakat melalui BAZ dan LAZ yang pada akhirnya akan berdampak pada banyaknya dana yang bisa tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, BAZ dan LAZ dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat

melalui pengelolaan zakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan efisiensi pengelolaan zakat, serta memperkuat nilai religiusitas dan altruisme masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZ dan LAZ.

Kendala yang dihadapi Lembaga Amil dan Zakat

1. Regulasi Pemerintah

   Regulasi pemerintah, baik yang berasal dari undang-undang maupun kebijakan, berperan sangat penting dalam pengaturan dan pengelolaan penghimpunan dana zakat. Namun, hingga saat ini, kerangka regulasi yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah masih dianggap kurang menyeluruh, terutama terkait kewajiban pembayaran zakat bagi umat Muslim. Hal ini berbeda dengan implementasi aturan perpajakan yang lebih jelas dan terstruktur, baik bagi perusahaan maupun individu. Akibatnya, kondisi ini menjadi salah satu tantangan signifikan bagi BAZNAS dan LAZ dalam upaya mereka untuk mengelola dan menghimpun dana zakat secara efektif. Lembaga zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, harus secara maksimal berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat. Mereka perlu aktif dalam menjaring dan mengumpulkan dana zakat dari lingkungan sekitar dengan berbagai metode, seperti iklan, spanduk, dan pendekatan langsung kepada para muzaki, baik individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan zakat yang menjadi kewajiban setiap Muslim dapat tersalurkan dengan baik.

2. Database Masyarakat Dhuafa

   Data mengenai masyarakat dhuafa sangat penting dalam penyaluran zakat. Namun, tantangan muncul akibat rendahnya validitas data yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait, yang tentunya memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, menjalin kerja sama antara pemerintah dan lembaga zakat menjadi krusial untuk memastikan distribusi dana zakat yang tepat, akurat, dan transparan. Dengan langkah ini, kita dapat mencapai tujuan untuk meratakan peningkatan perekonomian masyarakat dhuafa. Penyaluran zakat harus memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat dhuafa yang akan berusaha memperbaiki nasibnya (Firmansyah & Yuliana, 2022)

3. Kesadaran Masyarakat

   Lembaga zakat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, terutama umat Islam yang termasuk dalam kategori muzaki, sebagai bagian dari upaya mengumpulkan dana zakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sosialisasi yang efektif serta Langkah-langkah strategis yang dapat memotivasi setiap muzaki untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk berzakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat menjadi tantangan yang cukup serius bagi lembaga zakat. Hal ini menghambat upaya mereka untuk memotivasi, memberikan penyuluhan, dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya berzakat.

Kesimpulan

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Agar potensi zakat dapat terserap secara maksimal, dibutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga yang sah seperti BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Keduanya memiliki tugas dan tujuan yang serupa, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik, serta memberdayakan mereka melalui program-program yang produktif. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menekankan pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan usaha.

Daftar Pustaka

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 201. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136

Azzamani, A. N., Hijjah, H. D., & Hadisaputra, R. (2025). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 2107–2118.

Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(5), 1427–1439. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982

Hayatika, A. H., & Kunci, K. (2021). Sosial dan Kebencanaan. *Dompet Dhuafa Sumatera Selatan*, *4*(2), 874–885.

Islam, J. E., & Zakat, P. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(1), 35–46. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137

Mangesti, H. (2023). Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 245–253.

Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *8*(4), 634–639. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184

Muqorobin, M. S., & Kartini, E. (2022). Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(3), 752–759. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.285

Ridho, M., F, N. R. R., Palah, N. N., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat yang Belum Menerapkan PSAK 109 di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 14–23. https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.219

Septiandani, D., Fathia, R. A., Handayani, D., Herlindah, H., Shomad, A., & Tilman, A. M. (2024). Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat

Lama dan Baru. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(3), 2027–2041. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.6810

Tengah, D. I. J. (2022). *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LAZIS Jateng 20*. *3*(4), 1–13.

Zulkifli, M. Y., & Zulfikar. (2024). Membangun Ketahanan Ekonomi Umat: Potensi Zakat dan Wakaf dalam Perspektif. *Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *2*(1), 48–60